



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERITA ACARA PERSIDANGAN

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 926 / Pdt. P / 2012 / PN. Kpj

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Kepanjen di Jl.Raya Panji No.205 Kepanjen, pada hari : **RABU**, tanggal **18 Juli 2012**, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TIKNU, Umur 36 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Ngrangin, Rt.020 Rw.006, Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang , selanjutnya disebut Sebagai----- **PEMOHON**;

Susunan persidangan :

SUTISNA SAWATI, SH. **Hakim ;**

SUKIRMAN, SH.MHum. **Panitera Pengganti ;**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian pemohon dipanggil masuk kedalam ruang sidang, dan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Setelah dibacakan berkas permohonan Pemohon tanggal 02 Juli 2012 pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah sudah siap dengan bukti-bukti suratnya ;

Atas pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti suratnya;

Kemudian Pemohon mengajukan buktinya yang berupa surat-surat dihadapan Hakim yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TIKNU Nomor : 3507182005750007 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama SULIPAH Nomor : 3507185700750006, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TIKNU no. 3507180803070351, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 867/29/IX/2005, atas nama TIKNU dan SULIPAH, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Bidan MARYATIN,Amd. Keb, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberpasir No. 474.1/263/421.729.003/XI/ 2010, diberi tanda P-5 ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.1 s/d P.5 kemudian foto copy tersebut dimasukkan dalam berkas kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selain buku surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

putusan.mahkamahagung.go.id
RADI dan KHAYATIN NAIMAH ;

Selanjutnya saksi dipanggil masuk dan datang menghadap saksi I yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

RADI, Laki-laki, lahir di Malang, umur 35 tahun, Agama Islam Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Sumberpasir, Rt.006 Rw.002, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;

Atas pertanyaan Hakim saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga saksi;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon ?

Ya saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saya ;

Untuk siapa Pemohon mengajukan permohonan?

Pemohon memohonkan Akte Kelahiran anaknya ;

Siapa nama isteri Pemohon?

Nama isteri Pemohon adalah SULIPAH dan masih hidup ;

Dalam perkawinan pemohon dengan isterinya apakah dikaruniai anak ?

Dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama M.TEGUH SAPUTRA GUMILANG anak ke 2 (dua) lahir pada tanggal 8 Mei 2010 di Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;

Apakah Anak Pemohon belum punya Akta Kelahiran?

Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya saksi dipanggil masuk dan datang menghadap saksi II yang atas pertanyaan Hakim putusan.mahkamahagung.go.id mengaku bernama :

KHAYATIN NAIMAH, Perempuan, Lahir Malang, 22 April 1989, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sumberpasir, Rt.020 Rw.006, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;

Atas pertanyaan Hakim saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Permohon adalah tetangga saksi;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon ?

Ya saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saya ;

Untuk siapa Pemohon mengajukan permohonan?

Pemohon memohonkan Akte Kelahiran anaknya ;

Siapa nama isteri Pemohon?

Nama isteri Pemohon adalah SULIPAH dan masih hidup ;

Dalam perkawinan pemohon dengan isterinya apakah dikaruniai anak ?

Dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama M.TEGUH SAPUTRA GUMILANG anak ke 2 (dua) lahir pada tanggal 8 Mei 2010 di Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;

Apakah Anak Pemohon belum punya Akta Kelahiran?

Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah pemeriksaan saksi selesai selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ia masih akan mengajukan bukti-bukti yang lain ;

Atas pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

Selanjutnya Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup dan akan menetapkan permohonan tersebut ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Sumberpasil, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada tanggal 08 Mei 2010 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama M.TEGUH SAPUTRA GUMILANG anak ke 2 (dua) anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama TIKNU dan SULIPAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahirannya;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Kemudian sidang ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

SUKIRMAN,SH.MHum.

SUTISNA SAWATL,SH



P E N E T A P A N

Nomor : 926/Pdt.P/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

TIKNU, Umur 36 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Ngrangin, Rt.020 Rw.006, Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang , selanjutnya disebut Sebagai----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No.926/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SULIPAH, pada tanggal 17 September 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 867/29/IX/2005 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama M.TEGUH SAPUTRA GUMILANG anak ke 2 (dua) lahir pada tanggal 08 Mei 2010 anak sah dari pasangan suami isteri bernama TIKNU dan SULIPAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas putusan.mahkamahagung.go.id Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut di kemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak ketua Pengadilan negeri Kapanjen untuk memberikan penetapan kepada Pemohon;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Sumberpasil, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada tanggal 08 Mei 2010 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama M.TEGUH SAPUTRA GUMILANG anak ke 2 (dua) anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama TIKNU dan SULIPAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahirannya;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Juli 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TIKNU Nomor : 3507182005750007 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama SULIPAH Nomor : 3507185700750006, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TIKNU no. 3507180803070351, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 867/29/IX/2005, atas nama TIKNU dan SULIPAH, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Bidan MARYATIN,Amd. Keb, diberi tanda P-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Foto copy Surat Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberpasir No. putusan.mahkamahagung.go.id 474.1/263/421.729.003/XI/2010, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). RADI dan 2). KHAYATIN NAIMAH yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1. RADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon memohonkan Akte Kelahiran anaknya ;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah SULIPAH dan masih hidup ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama M.TEGUH SAPUTRA GUMILANG lahir pada tanggal 8 Mei 2010 di Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Saksi ke-2. KHAYATIN NAIMAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon memohonkan Akte Kelahiran anaknya ;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah SULIPAH dan masih hidup ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama M.TEGUH SAPUTRA GUMILANG lahir pada tanggal 8 Mei 2010 di Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terural tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Sumberpasil, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada tanggal 08 Mei 2010 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama M.TEGUH SAPUTRA GUMILANG anak ke 2 (dua) anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama TIKNU dan SULIPAH ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa di Sumberpasil, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada tanggal 08 Mei 2010 telah dilahirkan anak laki-laki yang diberi nama M.TEGUH SAPUTRA GUMILANG;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya telah dilahirkan anak ke 2 (dua) berjenis kelamin laki-laki bernama M.TEGUH SAPUTRA GUMILANG lahir pada tanggal 08 Mei 2010 ;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa permohonan dari Pemohon telah melewati batas 1 (satu) tahun dari kelahiran anak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan keterangan pasal 32 ayat (2) tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan dari Pemohon harus berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Sumberpasil, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada tanggal 08 Mei 2010 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama M.TEGUH SAPUTRA GUMILANG anak ke 2 (dua) anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama TIKNU dan SULIPAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahirannya;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal : **18 Juli 2012** oleh **SUTISNA SAWATISH**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUKIRMAN,SH.MHum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,



SUKIRMAN,SH.MHum.

SUTISNA SAWAT,SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 125.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)